

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 16 TAHUN 1991 SERI B.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 07 TAHUN 1991
TENTANG**

**KETENTUAN POKOK PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

Menimbang :

- a. Bahwa sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dibidang air bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Bahwa perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas perusahaan Daerah Air minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pokok pelayanan air minum;
- d. Bahwa untuk keperluan-keperluan tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perusahaan Daerah ;
 4. peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk peraturan Daerah ;
 5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang pedoman penetapan Tarif Air Minum pada perusahaan Daerah Air minum ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 1984 dan Nomor 28/ KPTS/ 1984 tentang pedoman-oedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarif air minum, pelayanan air minum kepada langganan, pengelolaan air bersih Ibu Kota Kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang penerbitan Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 tahun 1988 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- Dengan Persetujuan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon
- d. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Direksi adalah Direksi perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- g. Air Minum adalah Air yang memiliki Syarat kualitas untuk diminum yang diusahakan oleh PDAM;
- h. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir) dan atau penampungan air bersih dengan pipa cabang retribusi utama;
- i. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- j. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air ;
- k. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan peralengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air ;
- l. Persil adalah bidang tanah dan atau bidang tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari PDAM;
- m. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air ;
- n. Pembatas aliran (flow restrictor) adalah alat untuk membatasi dan meratakan aliran air yang keluar dari pipa masuk keran umum maupun sambungan langsung ;
- o. Instalatur adalah bahan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi airminum ;
- p. Pelanggan adalah setiap orang beban yang menggunakan air minum dari PDAM ;
- q. Tarif air minum adalah harga air minum setiap m³ yang dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya ;
- r. Penutup adalah penutup sambungan langsung yang dilakukan menghentikan air minum ditempat pelanggan ;
- s. Pencabutan adalah pencabutan langsung yang dilakukan dengan mencabut pipa dinas dan meter air beserta peralatannya ;
- t. Areal cost adalah perhitungan biaya yang akan dikeluarkan akibat dari pemasangan sambungan langsung ;

BAB II**PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PELANGGAN****Pasal 2**

- (1) Pelayanan air minum kepada pelanggan dilaksanakan dari pipa dinas melalui pipa distribusi ;
- (2) Dalam hal-hal tertentu, atas pertimbangan Direksi pelayanan terhadap pelanggan dapat dilaksanakan melalui pipa transmisi.
- (3) Bentuk pelayanan kepada pelanggan dan atau masyarakat dapat dilakukan melalui sambungan rumah kran umum dan atau sarana lainnya.

BAB III**PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR****Pasal 3**

- (1) Pemasangan, perbaikan dan perubahan pipa persil dan meter air menjadi tanggung jawab pelanggan ;
- (2) Pemasangan pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalatur yang ditunjuk ;
- (3) Perbaikan meter air atau pembatas aliran yang rusak dilaksanakan oleh PDAM dengan beban biaya sebagai berikut :
 - a. Menjadi penanggung jawab PDAM apabila kerusakan tersebut dilakukan dari bencana alam dan atau faktor keausan.
 - b. Menjadi tanggung jawab pelanggan apa bila kerusakan tersebut diakibatkan karena kelalaian pelanggan.

BAB IV**PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM****Pasal 4**

- (1) Pemasangan saluran air minum baik pipa dinas maupun pipa persil pelaksanaannya dilaksanakan oleh PDAM.
- (2) Pemasangan saluran air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan atas permohonan tertulis dari calon pelanggan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 5

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima, PDAM berkewajiban memberitahukan pemohon tentang besarnya biaya

dan waktu pembayarannya.

- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada calon pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pipa dinas minimal 50% dari jumlah biaya pemasangan, sebagai uang muka yang dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dan sisanya diangsur selambat-lambatnya 5 (lima) bulan.
 - b. Untuk pipa persil dibayar dengan lunas pada saat permohonan disetujui.
 - c. Penentuan biaya pemasangan disesuaikan dengan golongan pelanggan sebagai mana diatur dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Rekening pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air setelah diperhitungkan dengan ketentuan dalam peraturan tarif PDAM ditambah biaya-biaya lainnya.
- (2) Dalam hal meter air tidak berfungsi dengan baik dan atau tidak dibaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air berdasarkan pada catatan pemakaian air rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (3) Tagihan yang tercantum pada rekening air minum harus dilunasi selambat-lambatnya pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB VI

PENUTUPAN, PENCABUTAN DAN

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 7

Penutupan dan penutupan Sambungan Langganan dilakukan oleh PDAM

Pasal 8

- (1) Penyambungan kembali akibat penutupan atau pencabutan sambungan langganan dilakukan oleh PDAM setelah pelanggan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya.
- (2) Terhadap pelanggan yang mengajukan permohonan penyambungan kembali melebihi 1 (satu) tahun sejak pencabutan disamping harus memenuhi kewajiban untuk membayar denda, juga diperlakukan sebagai calon pelanggan baru.

BAB VII**JAMINAN LANGGANAN****Pasal 9**

- (1) Kepada pelanggan baru, disamping membayar biaya pemasangan, diharuskan pula menyetorkan uang jaminan yang besarnya 3 kali jumlah rata-rata pemakaian dalam satu bulan sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diperhitungkan apabila pelanggan menunggak pembayaran atau berhenti atas permohonan sendiri.

BAB VIII**PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR****Pasal 10**

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang apabila kebenaran bekerjanya meter air tersebut diragukan :
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

BAB IX**HIDRAN KEBAKARAN****Pasal 11**

- (1) Hidran kebakaran dipasang dan disediakan oleh PDAM ditempat-tempat tertentu untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat dibuka apabila dipergunakan oleh unit kerja pemadam kebakaran dan unit kerja tersebut harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah segel diputus.
- (3) Untuk kepentingan daerah rawan air minum dan belum ada sarana air bersih serta untuk kebutuhan lainnya hidran kebakaran dapat dibuka dengan persetujuan PDAM.

BAB X**KRAN UMUM DAN TERMINAL AIR****Pasal 12**

Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya relative rendah, maka dapat dipasang kran umum atau terminal air.

BAB XI
GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 13

Penggolongan pelanggan PDAM ditetapkan sebagai berikut :

Golongan I. Sosial :

A. Sosial umum

- Kran umum
- Kamar mandi umum
- Terminal air
- WC umum

B. Sosial Khusus

- Puskesmas
- Klinik Pemerintah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Tempat-tempat Ibadah

Golongan II. Non Niaga :

A. Rumah tangga

B. Instansi Pemerintah

- Sarana Instansi Pemerintah
- Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
- Kolam renang umum milik Pemerintah
- Lembaga pendidikan dan Lembaga sosial

Golongan III. Niaga :

A. Niaga kecil

- Warung
- Toko
- Rumah makan
- Hotel Tanda Bunga Melati, Penginapan

- Kantor Perusahaan
- Rumah Sakit/Klinik milik Swasta

B. Niaga Besar

- Hotel, Restoran
- Bengkel (service station)
- Tempat hiburan

Golongan IV. Industri :

A. Industri kecil

- Industri rumah (home industry)
- Pengrajin

B. Industri besar

- Pabrik Minuman
- Pabrik Es
- Industri Perikanan

Golongan V. Khusus

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Sungai
- Pelabuhan Udara

BAB XII

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasa 14

- (1) Standar biaya pemasangan sambungan langganan ditetapkan 6 meter dari penyadapan pipa distribusi dengan ketentuan kurang dari 6 m dianggap 6 m.
- (2) Besarnya biaya pemasangan sambungan langganan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperhitungkan secara real cost sesuai dengan anggaran kebutuhan biaya peralatan, upah kerja dan biaya lainnya.
- (3) Biaya pemasangan sambungan langganan yang ternyata lebih dari standar sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diperhitungkan kelebihannya sesuai dengan anggaran kebutuhan biaya peralatan beserta upah kerjanya.
- (4) Daftar biaya pemasangan sambungan langganan.

Nomor	Golongan Langganan	Biaya Penyambungan
1	Sosial	1 x real cost
2	Non Niaga	1 x real cost
3	Niaga	1,5 x real cost
4	Industri	1,7 x real cost
5	Khusus	3 x real cost

Pasal 15

- (1) Biaya penyambungan pipa persil diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan peralatan dan upah kerja yang diperlukan, ditambah dengan biaya rekomendasi instalasi persil.
- (2) Daftar biaya rekomendasi instalasi persil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Nomor	Golongan Langganan	Biaya dan rekomendasi dari pipa persil
1	Sosial	5% x RAB pipa persil
2	Non Niaga	10% x RAB pipa persil
3	Niaga Kecil	15% x RAB pipa persil
4	Niaga Besar	20% x RAB pipa persil
5	Industri kecil	25% x RAB pipa persil
6	Industri besar	30% x RAB pipa persil
7	Khusus	50% x RAB pipa persil

BAB XIII

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 16

Tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah, penentuan besarnya tarif air minum terlebih dahulu di bahas dan dipertimbangkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi aspek politis, social, ekonomi dan budaya.

- (3) Apabila dipandang perlu, Badan Pengawas dapat mengubah usul Direksi tanpa atau dengan persetujuan Direksi.
- (4) Keputusan Kepala Daerah dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam mengajukan usul tarif air minum dari Direksi kepada Kepala Daerah harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan berupa :
 - a. Tujuan penetapan tarif.
 - b. Penentuan kebutuhan/demand
 - c. Perhitungan harga penjualan air
 - d. Analisa harga air
 - e. Methode penelitian tarif
 - f. Penentuan akhir besarnya tarif
- (2) Pengajuan usul tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakuakn bersamaan dengan pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP)

Pasal 19

Penetapan besarnya tarif air minum didasarkan atas :

- 1. Kemampuan Menutup biaya-biaya :
 - a. Tenaga kerja/gaji pegawai
 - b. Pembangkit tenaga listrik
 - c. Bahan kimia
 - d. Operasi dan pemeliharaan
 - e. Administrasi umum
 - f. Penyusutan
 - g. Bunga pinjaman
- 2. Perhitungan atas tingkat keuntungan yang diperoleh atau nilai pengembalian kembali (rate of return).
- 3. Tarif air minum dapat dijangkau oleh masyarakat
- 4. Pola struktur tarif nasional yaitu yang kuat membantu yang lemah.
- 5. Pola penghematan pemakaian air.

Pasal 20

- (1) Sistem yang dianut dalam penetapan tarif air minum adalah sistem tarif progresif.
- (2) Sistem tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dengan menggunakan struktur tarif air minum sebagai berikut :

Golongan Pelanggan									
Klasifikasi Pemakaian air dalam meter kubik	A	B	A	B	A	B	A	B	
0 – 10		0,8A	1A	1A	2,5A	4A	3A	5A	15A
11 – 20	0,8A	1A	1,5A						
21 – 30		1,5A	2A	2A	5A	8A	6A	10A	
Lebih dari 30		2A	3A	3A					

BAB XIV

KETENTUAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar Peraturan Daerah ini adalah penutupan, pencabutan dan denda.
- (2) Sanksi penutupan dikenakan kepada pelanggan yang :
- menunggak pembayaran rekening air dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut ;
 - merusak atau membuka segel pada meter air ;
 - menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seizin direksi ;
 - mengambil air dengan menggunakan alat bantu atau pompa.
- (3) Sanksi pencabutan dikenakan kepada pelanggan yang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penutupan tidak membayar tunggakan langganan atau tidak mengajukan permohonan penyambungan.
- (4) Sanksi denda dikenakan kepada pelanggan apabila :
- Terlambat membayar rekening air minum.

- b. Penyambungan kembali karena penutupan.
- c. Penyambungan kembali karena pencabutan
- d. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter air.
- e. Merusak meter air dan perlengkapannya.
- f. Memindahkan meter air tanpa izin.

Pasal 22

Besarnya denda sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Terlambat membayar air minum :

▪ Non Niaga	Rp. 1.000,-
▪ Niaga Besar	Rp. 2.000,-
▪ Niaga Kecil	Rp. 1.250,-
▪ Industri Kecil	Rp. 3.000,-
▪ Industri Besar	Rp. 3.750,-
▪ Kran Umum	Rp. 500,-
▪ Sosial	Rp. 500,-
▪ Khusus	Rp. 4.000,-

b. Penyambungan kembali karena penutupan :

▪ Non Niaga	Rp. 10.000,-
▪ Niaga Besar	Rp. 20.000,-
▪ Niaga Kecil	Rp. 12.500,-
▪ Industri Kecil	Rp. 30.000,-
▪ Industri Besar	Rp. 37.500,-
▪ Kran Umum	Rp. 5.000,-
▪ Sosial	Rp. 5.000,-
▪ Khusus	Rp. 40.000,-

c. Penyambungan karena pencabutan :

▪ Non Niaga	Rp. 15.000,-
▪ Niaga Besar	Rp. 30.000,-

- Niaga Kecil Rp. 18.750,-
 - Industri Kecil Rp. 45.000,-
 - Industri Besar Rp. 56.250,-
 - Kran Umum Rp. 7.500,-
 - Sosial Rp. 7.500,-
 - Khusus Rp. 60.000,-
- d. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter air :
- Niaga Besar Rp. 100.000,-
 - Niaga Kecil Rp. 75.000,-
 - Industri Kecil Rp. 150.000,-
 - Industri Besar Rp. 175.000,-
 - Rumah Tangga Rp. 50.000,-
 - Kran Umum Rp. 20.000,-
 - Sosial Rp. 25.000,-
- e. Merusak meter air dan perlengkapannya Rp. 50.000,-
- f. Memindahkan meter air tanpa izin Rp. 75.000,-

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini disebut juga "PERDA PELAYANAN AIR MINUM".
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 13 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat
I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 5 November
1991 Nomor 188.342/SK.2172-Huk/91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 16 Tahun 1991 Seri B.4 Tanggal 13 November 1991



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038